

2c. IZIN OPERASIONAL LIMBAH

1. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan (NIK)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Fotocopy Izin Lokasi
4. Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL yang telah mendapat Rekomendasi
5. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu

Persyaratan Teknis Lainnya

6. Jenis dan Jumlah Limbah Limbah B3 yang akan dikelola
7. Nama, Sumber, Karakteristik dan Kode Limbah B3
8. Tata Letak, Desain Kontruksi Lokasi, Metode, Proses, Kapasitas dan/atau Bangunan Pengelolaan Limbah B3
9. Lay Out Kegiatan
10. Bahan Baku atau Bahan Penolong berupa Limbah B3
11. Uji Kualitas Lingkungan
12. Fasilitas Tempat Pengolahan Limbah B3
13. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang Akan di Olah
14. Spesifikasi Limbah B3
15. Sistem Pengendalian Pencemaran Udara yang Sesuai Peraturan Perundang – undangan
16. Fasilitas Pengambilan Sampel Emisi Udara di Cerobong (Stack, Platform) sesuai Perundang - undangan
17. Uraian Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari Proses Pengelolaan Limbah B3
18. Fasilitas Pengendalian Pencemaran Apabila Menghasilkan Polutan Pencemar Lingkungan
19. Tata Letak Saluran Drainase untuk Penyimpanan Limbah B3 Fasa Cair
20. Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup
21. Laporan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Limbah B3
22. Izin Pengelolaan Limbah yang dimiliki